



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388-312421 Faksimili : (0711) 357483 Kode Pos 30129
E-mail : sumsel@sumselprov.go.id Website : www.sumselprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 10/KPTS/VIII/2021

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN,
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN PEMBUAT DAFTAR GAJI
PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

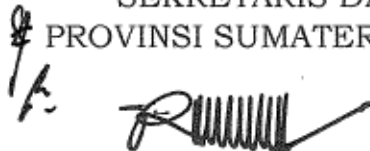
- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021, perlu ditunjuk dan ditetapkan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pembuat Daftar Gaji pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 516/KPTS/BPKAD/2016, Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran diberikan kewenangan untuk menetapkan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pembuat Daftar Gaji di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pembuat Daftar Gaji pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- c. Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf b dibantu oleh Pembuat Daftar Gaji yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- 1) membuat daftar gaji yang baik dan benar berdasarkan tanda bukti mengenai pegawai yang bersangkutan;
 - 2) mengadakan perubahan daftar gaji pegawai atas dasar bukti mutasi seperti kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pengangkatan dalam jabatan, tunjangan isteri dan anak serta bukti lainnya yang sah;
 - 3) melaporkan kepada Gubernur Sumatera Selatan c.q Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui Sekretaris Daerah atas kebenaran daftar gaji pegawai yang dibuatnya paling lambat 10 (sepuluh) hari pada bulan berikutnya;
 - 4) bertanggung jawab atas kebenaran daftar gaji pegawai yang dibuatnya.
- d. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang ditunjuk mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN, !


H. NASRUN UMAR
Pembina Utama/IV.e
NIP. 196206111989031012

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Direktur Utama PT. Bank Sumsel Babel di Palembang.